

## ANALISIS PSAK 107 TERHADAP PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP MOH. TOHA BANDUNG

<sup>1</sup> Reviani Agnia, <sup>2</sup> Zaini Abdul Malik, <sup>3</sup> Nunung Nurhayati

<sup>1,2</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: <sup>1</sup>reviani.agnia@yahoo.co.id

**Abstrak:** PT. Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan prinsip syariah. Dalam penyaluran dana tersebut Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung memiliki beragam produk dengan istilah pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan gadai emas syariah. Dalam Praktiknya, Produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dan mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana PSAK 107 tentang *Ijarah*, untuk mengetahui Bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung, dan untuk mengetahui Bagaimana analisa penerapan PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung dan menggunakan data yang berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi *ijarah* yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas.

**Kata Kunci:** PSAK NO. 107 (*Ijarah*), Pembiayaan Gadai Emas.

### A. **Pendahuluan**

Pertumbuhan Lembaga perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Perkembangan ini didukung pula oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apabila dibandingkan dengan pendapatan atau aset yang dimiliki Lembaga perbankan konvensional, memang Lembaga perbankan syariah masih kalah. Namun belakangan ini persaingan antara Lembaga perbankan syariah dan Lembaga perbankan konvensional semakin ketat. Hal ini membuat Lembaga perbankan syariah berupaya melakukan inovasi-inovasi produk dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Inovasi-inovasi produk yang dilakukan oleh Lembaga perbankan Syariah tentu saja tidak boleh melanggar aturan-aturan syariah. Salah satu produk Lembaga perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia *financial*, barang jaminan ini bisa dikenal dengan objek jaminan *collateral* atau barang gadai *marhun* dalam gadai syariah.

Gadai syaria'ah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang

diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* kepada nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Transaksi gadai diperbolehkan dilakukan di Lembaga perbankan syariah dengan barang jaminan berupa emas. Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di antara Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pembiayaan berupa gadai emas ini adalah Lembaga Keuangan Perbankan. Keberadaan suatu lembaga tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap Lembaga perbankan maupun non perbankan wajib melakukan pencatatan akuntansi atas aktivitasnya.

Pencatatan akuntansi di Lembaga Perbankan syariah maupun konvensional berbeda. Salah satu alasan mengapa akuntansi syariah dan konvensional berbeda, adalah faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa serta mencari ridhoNya. Perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah yang cukup pesat membuat dirumuskannya standar akuntansi keuangan syariah oleh IAI. Standar akuntansi keuangan syariah ini dibutuhkan untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional lembaga keuangan perbankan syariah dengan lembaga keuangan perbankan konvensional.

Produk – produk di Lembaga perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara Lembaga perbankan syariah yang satu dengan yang lain.

Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107). PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

- a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
- b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
- c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/2002.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana PSAK 107 tentang *Ijarah*, Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung dan Untuk mengetahui bagaimana analisa penerapan PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung.

## B. LANDASAN TEORI

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil.

Sedangkan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (Marhun) atas pinjaman / utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah / peminjaman tersebut. Hadits Tentang Pembiayaan Gadai:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar. (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa'i)

*Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi/ penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*
2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
3. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/ijarah.

Dalam hal perbankan syariah, akad *rahn* digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah*.
2. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* nasabah tidak dikenal bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), pentipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Adapun PSAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 107, yang berisi tentang: Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Ijarah, Pengakuan Dan Pengukuran (Akuntansi Pemilik dan Akuntansi Penyewa), Penyajian, Pengungkap dan Penarikan.

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai emas syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)*

yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan *ijarahmuntahiyah bit tamlik*.

Adapun pengakuan dan pengukuran yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

**Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas syariah**

Bank Syariah Mandiri mengakui pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

**Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan**

Sesuai dengan syariah Islam bank sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembiayaan gadai emas syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi.

Pengungkapan dan Penyajian pada Laporan Keuangan, Bank Syariah Mandiri menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Mandiri Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101 (revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan.

**C. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan pembahasan dari data-data yang sudah dianalisa di atas maka dapat mendapatkan hasil analisa sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung

a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas

- (1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas: pengakuan tersebut sesuai dengan pernyataan PSAK 107 yang menyatakan bahwa obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
- (2) Pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan: Bank Syariah Mandiri menerima angsuran pembayaran sewa pada saat manfaat atas aset telah diterima oleh nasabah, manfaat atas aset dalam hal ini adalah jasa penitipan emas yang diberikan bank kepada nasabah. Hal tersebut sudah dijelaskan pada PSAK 107 yang menyebutkan bahwa pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

b. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107 karena di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, *rahn* ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Metode ini juga sesuai dengan peraturan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk gadai emas. Untuk perhitungan biaya sewa pada Bank Syariah Mandiri biaya sewa dihitung berdasarkan harian meskipun dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan sampai jatuh tempo.
3. Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/ 2002.

D. **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*rahn*) mengacu terhadap PSAK 107 (akad *Ijarah*) dengan uraian yang meliputi:
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah,
  - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai emas syariah, dan
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/ 2002.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan dan pengukurannya yaitu sebagai pembiayaan gadai emas yang dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (*cash basis*).
- b. Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Adapun Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai emas syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.
- c. Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, *rahn* ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Hasil Analisa yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri Cabang Mohammad Toha Bandung sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2006.
- Asmitha, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BRI Syariah, TBK Cabang Makasar*, Universitas Hasanudin: 2011.
- Ayu Listianingsih, *Evaluasi Atas Penerapan PSAK NO 105 Terhadap PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*, Universitas Bina Nusantara: 2011.
- Dr. Muhammad Firdaus NH, dkk. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah kontemporer*, Renaisan, Jakarta: 2005.
- Hasratiyanti, *Analisis Aplikasi Pembiayaan Syariah pada PT. BNI (Persero), Tbk Cbang Syariah Makassar*, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.: 2010.
- Ikatan Akutansi Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK 107). Tentang Akutansi Ijarah*. Salemba Empat, Jakarta: 2010.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 1152-1153.Redaksi Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung: 1995.
- Nadhifatul Kholifah, Topowijono, dan Devi Farah Azizah, *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang*,Universitas Brawijaya: 2012.
- Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* Jilid 3, Dar Al-Fikr, Beirut : 1995.

Sholikhul Hadi . *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah , Jakarta : 2003.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009.

*Undang-Undang Perbankan*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu* Juz IV, Daar Al-Fikr, Damaskus: 1989.

